



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
KECAMATAN SUMPIUH  
KELURAHAN SUMPIUH

Jl. Raya Sumpiuh Nomor 33 Sumpiuh Kode Pos 53195  
Telp./Faks.(0282) 497759

KEPUTUSAN LURAH SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH  
NOMOR : 054 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH

LURAH SUMPIUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastiaan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan untuk jenis pelayanan Administrasi tentang pelayanan secara Umum, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Keputusan Lurah Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atar Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kerja Dinas Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 16 Seri D).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR .470 / 054 / 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPENDUDUKAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KELURAHAN SUMPIUH KECAMATAN SUMPIUH KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Standar Pelayanan pada jenis Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di laksanakan oleh Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Standar Pelayan pada jenis Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sumpiuh Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dalam diktum KESATU meliputi :
1. Pengantar pembuatan KK
  2. Pengantar KTP
  3. Pengantar KIA
  4. Pengantar Surat Pindah
  5. Pengantar pembuatan Akte Kelahiran
  6. Pengantar pembuatan Akte Kematiaan
  7. Pengantar SKCK
  8. Pengantar Ijin Hajatan
  9. Pengantar Nikah N1 – N7
  10. Keterangan Usaha
  11. Keterangan Belum Nikah
  12. Keterangan Ahli Waris
  13. Keterangan Tidak Mampu
  14. Keterangan Penghasila Orang Tua
  15. Keterangan Domisili Usaha
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumpiuh  
Pada Tanggal : 27 Mei 2022

